



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180 / 40 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

BUPATI KARANGANYAR

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Untuk :

KESATU : Merencanakan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/13 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Mengalokasikan Anggaran yang diperlukan dalam rangka penyusunan Draft Raperda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Khusus kepada Sekretaris Dewan Rakyat Daerah agar melakukan koordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Draft Raperda Fasiltasi Pengembangan Pesantren dan Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan.

- KEEMPAT : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009